



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

**Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja**

Pemerintah Kecamatan Kemayoran /

No. SK : Kelurahan Sumur Batu

**Persyaratan**

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
3. FC KK terbaru Pemohon;
4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN;
10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP KELURAHAN SUMUR BATU(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. petugas melakukan verifikasi berkas (KELURAHAN SUMUR BATU).
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (KELURAHAN SUMUR BATU).
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

**Waktu Penyelesaian**

1 Hari

Apabila Berkas Persyaratan Lengkap dan Sah

## Kelurahan Sumur Batu

## Kelurahan Sumur Batu

Jl. Howitzer No.5, RT.11/RW.6 10640

0214214748



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

### Biaya / Tarif

Pemerintah Kecamatan Kemayoran /

Tidak dipungut biaya Kelurahan Sumur Batu

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penguasaan Tanah
2. Pencatatan Surat Pernyataan Tidak Sengketa
3. Surat Keterangan (PM1) Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

### Pengaduan Layanan

Sekretariat Kantor Kelurahan Sumur Batu

1. Nomor Telepon Kantor 021-4214748
2. Kotak saran dan pengaduan

Email: kelurahansumurbatu@gmail.com